

Ringkasan Informasi Layanan EDC *Merchant* Danamon

Fitur Utama Layanan EDC *Merchant* Danamon

Fasilitas yang diberikan kepada *Merchant* untuk penerimaan transaksi berbasis kartu (Kartu Kredit/Kartu Debit dengan jenis Visa, Mastercard dan GPN) maupun QRIS Bank Danamon. Saat ini EDC *Merchant* Bank Danamon dapat menerima transaksi kartu melalui metode Kontak/*Contact* (Dip) & Nirkontak/*Contactless* dan scan QRIS (Domestik dan *Cross Border*) sebagai penambahan dari fitur sebelumnya yang hanya memfasilitasi pembayaran melalui metode *Contact*. Untuk fitur pembayaran melalui metode Nirkontak/*Contactless*, verifikasi pembayaran dapat dilakukan dengan menyentuh menempelkan (*tapping*) kartu debit/kredit berlogo *Contactless* pada mesin EDC tanpa perlu melakukan input 6 (enam) digit PIN. Disamping itu mesin EDC *Merchant* Bank Danamon juga memiliki fitur yang berlaku saat ini, yaitu:

1. Pembelian (*purchase*) untuk kartu debit *on us*, kartu debit *off us*, kartu kredit *on us*, kartu debit *off us*, QRIS
2. Pembatalan (*void*)
3. Pengembalian (*reversal*)
4. Pemberesan pembayaran (*settlement*)
5. Cicilan (*installment* kartu kredit *on us*)

EDC *Merchant* Bank Danamon menggunakan mesin EDC jenis GPRS Ingenico Move/2500, dengan mencantumkan sticker berlogo Bank Danamon dan penyedia mesin EDC dengan penanda transaksi *Contact* & *Contactless*.

Biaya Layanan EDC *Merchant* Danamon

Seluruh transaksi yang diterima oleh *Merchant* sebelum dikreditkan ke rekening yang telah terdaftar akan terlebih dahulu dikurangi biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) per transaksi sebagaimana komposisi biaya MDR per transaksi yang telah diatur.

Adapun skema dan biaya pemrosesan transaksi Kartu Kredit dan Kartu Debit pada EDC *Merchant* Bank Danamon adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------|
| 1. Kartu Kredit (Visa & Mastercard Danamon maupun non-Danamon) | : 2 % |
| 2. Kartu Debit Danamon (Visa, Mastercard, GPN) | : 0.15 % |
| 3. Kartu Debit non-Danamon (Visa, Mastercard, GPN) | : 1 % |

Adapun skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS (baik untuk domestik maupun *cross border*) untuk mekanisme *Merchant Presented Mode* pada mesin EDC *Merchant* Bank Danamon adalah sebagai berikut:

Jenis <i>Merchant</i>	Kategori	Besaran MDR
Reguler	Usaha Mikro (UMI) untuk Transaksi sampai dengan Rp500.000,00	0%
	Usaha Mikro (UMI) untuk Transaksi diatas Rp500.000,00	0,3%
	Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah	0,7%

	(UME), dan Usaha Besar (UBE)	
Khusus	Pendidikan	0,6%
	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	0,4%
	<i>Government to People (G2P)</i> seperti bantuan sosial, <i>People to Government (P2G)</i> seperti pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba)	0%

*Besaran MDR dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator

Syarat Menjadi Merchant EDC Danamon

Merchant berbentuk Perusahaan atau Individual dapat melakukan pengajuan EDC Merchant dengan syarat utama Owner Clear SID, AKKI dan VM/HRSE *checking* (Visa dan Mastercard *system*), dan dilarang untuk melakukan transaksi tarik tunai dan *double swipe*.

Dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi Merchant EDC Danamon

Untuk Merchant Berbentuk Perusahaan (PT/CV)

1. Mengisi dan menandatangani Form Pendaftaran Merchant EDC sebanyak 1 **RANGKAP**
2. Copy KTP DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR (pemilik + pengurus sesuai SIUP/NIB)
3. Copy SIUP/NIB/TDP/Ijin Pariwisata
4. Copy NPWP (sesuai SIUP/NIB)
5. Copy AKTE PT + SK Menteri Kehakiman beserta perubahan
6. Surat Domisili HO + Domisili Outlet / Sewa sesuai alamat outlet
7. Surat pernyataan domisili tempat usaha oleh pemilik (jika alamat usaha tidak sesuai SIUP/NIB)
8. Foto lokasi tempat usaha (tampak depan & dalam)
9. Rekening Bank Danamon atas nama PT sesuai Akte, SIUP dan TDP
10. Minimal usaha berdiri 6 bulan (high risk Merchant)
11. Copy sales slip *settlement* EDC bank lain (high risk Merchant)

Untuk Merchant Berbentuk Pribadi/Perseorangan

1. Mengisi dan menandatangani Form Pendaftaran Merchant EDC sebanyak 1 **RANGKAP**
2. Copy KTP Pemilik Usaha (pemilik sesuai SIUP/NIB)
3. Copy SIUP/NIB/TDP/Ijin Pariwisata
4. Copy NPWP (sesuai SIUP/NIB)
5. Surat pernyataan domisili tempat usaha oleh pemilik (jika alamat usaha tidak sesuai SIUP/NIB)
6. Foto lokasi tempat usaha (tampak depan & dalam)
7. Minimal usaha berdiri 6 bulan (high risk Merchant)
8. Copy sales slip *settlement* EDC bank lain (high risk Merchant)

Manfaat Layanan EDC Merchant Danamon

Selain dapat menerima pembayaran berbasis kartu (Kartu Kredit/Kartu Debit dengan jenis Visa, Mastercard dan GPN) maupun QRIS

Risiko Layanan EDC Merchant Danamon

Sebagai sebuah layanan pembayaran, Layanan EDC Merchant Danamon memiliki risiko sebagai berikut:

<p>Bank Danamon, sebagai <i>Merchant</i> EDC Danamon Anda juga mendapat manfaat lain seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan transaksi secara <i>real time</i>. 2. Opsi pembayaran yang lebih beragam. 3. Proses transaksi yang mudah dan praktis. 4. Monitor dan manajemen arus kas dengan mudah. 5. Penerimaan pembayaran dari luar negeri (Thailand, Singapura, Malaysia) melalui fitur QR <i>Cross-Border</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya gangguan komunikasi, jaringan, dan sistem baik dari sisi Bank Danamon maupun dari sisi <i>Merchant</i> yang mengakibatkan <i>Merchant</i> tidak dapat menerima transaksi. Dalam hal ini, <i>Merchant</i> dapat memastikan kembali jaringan internet yang tersedia pada ponselnya atau menghubungi Hello Danamon, <i>Merchant Care</i> atau cabang Bank Danamon untuk selanjutnya dilakukan investigasi lebih lanjut terkait kendala yang dihadapi. 2. Adanya kemungkinan dana pembayaran tidak masuk ke rekening <i>Merchant</i>, sehingga Penanggung Jawab <i>Merchant</i> wajib mengecek transaksi dan memastikan bahwa bukti transaksi yang ditunjukkan oleh pelanggannya menunjukkan status sukses atau berhasil serta sesuai dengan notifikasi yang diterima. 3. <i>Merchant</i> termasuk dalam daftar hitam (<i>blacklist</i>) <i>Merchant</i> yang dikelola oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--

Simulasi Layanan EDC *Merchant* Danamon

Merchant akan dapat menerima transaksi pada EDC nya dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan QR Dinamis.

A. Transaksi dengan Kartu Kredit/Kartu Debit

Merchant dapat melakukan penerimaan pembayaran menggunakan Kartu Kredit/Kartu Debit dengan menu "Sale" pada EDC *Merchant* Danamon. Pelanggan *Merchant* dapat melakukan pembayaran dengan Kartu Debit/Kartu Kreditnya dengan mekanisme sebagai berikut

- Untuk transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit/Kartu Debit Bank Danamon (Visa/Mastercard), Pelanggan *Merchant* dapat menggunakan fitur Nirkontak/*Contactless* dengan menempelkan Kartu pada Mesin EDC (Tap) tanpa perlu memasukkan 6 digit PIN. Pembayaran secara Nirkontak/*Contactless* dapat dilakukan untuk transaksi sampai dengan Rp1,000,000/transaksi/hari. Jika transaksi telah melebihi dari Rp1,000,000/transaksi/hari, maka Pelanggan *Merchant* diwajibkan untuk menggunakan 6-digit PIN.
- Untuk transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit/Kartu Debit Bank Danamon dan Non Bank Danamon (Visa/Mastercard/GPN), Pelanggan *Merchant* juga dapat menggunakan fitur Kontak/*Contact* dengan memasukkan Kartu pada Mesin EDC (Dip) dan memasukkan 6 digit PIN.

Pada H+1 (hari kerja), atas transaksi penerimaan pembayaran menggunakan Kartu Kredit/Kartu Debit pada EDC *Merchant* Danamon, akan dilakukan *settlement* ke rekening *Merchant* sebesar jumlah yang telah dikurangi oleh biaya pemrosesan kartu sebagaimana diinformasikan pada poin Biaya Layanan EDC *Merchant* Danamon.

Berikut adalah simulasi pengenaan biaya transaksi untuk pembayaran menggunakan Kartu Debit/Kartu Kredit pada *Merchant* EDC Bank Danamon

Nominal Transaksi	Metode Pembayaran	<i>Merchant Discount Rate</i>	Nominal yang Dibayarkan ke <i>Merchant</i>
Rp200.000,00	Kartu Debit Bank Danamon – Visa, Mastercard, GPN	0.15%	Rp199.700,00
	Kartu Debit non Bank Danamon – Visa, Mastercard, GPN	1%	Rp198.000,00
	Kartu Kredit Bank Danamon dan non Bank Danamon – Visa, Mastercard	2%	Rp196.000,00

Contoh: Terdapat transaksi sebesar Rp.200.000,00 pada *Merchant* dengan menggunakan kartu kredit non-Danamon. Ketika dilakukan proses *settlement*, maka *Merchant* akan mendapat dana sebesar Rp.196.000,00.

B. Transaksi dengan QR Dinamis

Untuk transaksi dengan QR Dinamis, *Merchant* dapat menampilkan kode QR Dinamis melalui Print Sales ataupun via Screen EDC *Merchant*, yang dapat muncul dengan memilih menu “QR *Payment*” pada Mesin EDC. Pelanggan *Merchant* dapat melakukan pembayaran dengan scan kode QR Dinamis yang ada di *Merchant* tersebut dengan aplikasi sumber dana yang dimiliki (mobile banking atau e-wallet yang telah mendapat izin QRIS dari Regulator).

Pada H+1 (hari kerja), atas transaksi penerimaan pembayaran menggunakan Kartu Kredit/Kartu Debit pada EDC *Merchant* Danamon, akan dilakukan *settlement* ke rekening *Merchant* sebesar jumlah yang telah dikurangi oleh biaya pemrosesan kartu sebagaimana diinformasikan pada poin Biaya Layanan EDC *Merchant* Danamon.

Berikut adalah simulasi pengenaan biaya transaksi untuk pembayaran menggunakan Kartu Debit/Kartu Kredit pada *Merchant* EDC Bank Danamon

Nominal Transaksi	Kategori Merchant	Merchant Discount Rate	Nominal yang Dibayarkan ke Merchant
Rp200.000,00	Usaha Mikro (UMI) untuk Transaksi sampai dengan Rp500.000,00	0,3%	Rp200.000,00
	Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE)	0,7%	Rp198.600,00
	Pendidikan	0,6%	Rp198.800,00
	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	0,4%	Rp199.200,00
	<i>Government to People (G2P)</i> seperti bantuan sosial, <i>People to Government (P2G)</i> seperti pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba)	0%	Rp200.000,00

Contoh: Terdapat transaksi sebesar Rp.200.000,00 pada *Merchant* EDC Bank Danamon yang memiliki kategori Usaha Mikro (UMI) dengan menggunakan QRIS. Ketika dilakukan proses *settlement*, maka *Merchant* akan mendapat dana sebesar Rp.199.400,00.

Informasi Tambahan

A. Transaksi Kartu Kredit dan Kartu Debit

1. Fitur Nirkontak/*Contactless* dapat digunakan untuk bertransaksi untuk kartu berlogo *Contactless*.
2. Limit pembayaran menggunakan fitur *Contactless* di EDC *Merchant* adalah Rp1.000.000,- per transaksi per hari.
3. Semua dana yang diperoleh atas pembayaran kartu menggunakan mekanisme *Contact/Contactless* setelah dikurangi MDR akan dikreditkan ke rekening *settlement* terdaftar pada H+1 (hari kerja) setelah transaksi dilakukan.

B. Transaksi QRIS Domestik dan *Cross Border*

1. Limit pembayaran menggunakan QR di *Merchant* adalah Rp10.000.000,- per transaksi tanpa adanya limit transaksi harian atau bulanan.
2. Semua dana yang diperoleh atas pembayaran menggunakan mekanisme pindai (*scan*) QR Code setelah dikurangi MDR akan dikreditkan ke rekening *settlement* terdaftar pada H+1 (hari kerja) setelah transaksi dilakukan.
3. Penanggung Jawab *Merchant* diimbau untuk melakukan verifikasi dan pencocokan antara data transaksi yang ada di Aplikasi QR Danamon dengan jumlah dana yang masuk ke rekening terdaftar. Keberhasilan transaksi QR pada *Merchant* bisa dilihat pada Aplikasi QR Danamon secara *real time*.
4. *Merchant* dapat menerima transaksi dari pembayaran lintas negara melalui fitur QRIS *Cross Border* untuk seluruh *Merchant* yang terdaftar menggunakan layanan

QR Danamon. Bank Danamon akan mengkreditkan dana transaksi pembayaran lintas negara (*Cross Border*) yang berhasil ke rekening *settlement Merchant* dalam kurs mata uang rupiah sesuai dengan nominal transaksi yang ditampilkan *Merchant* pada saat transaksi setelah dikurangi dengan biaya MDR.

C. Perubahan Data dan Penutupan Layanan EDC *Merchant* Danamon

1. *Merchant* EDC Danamon dapat mengajukan permohonan penambahan fitur *Merchant* atau penutupan layanan dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Penambahan atau Penutupan Layanan EDC *Merchant* Danamon (“**Formulir Penambahan/Penutupan Layanan EDC *Merchant* Danamon**”) yang tersedia di Cabang Bank Danamon dan menyerahkan Formulir Penambahan atau Penutupan Layanan *Merchant* EDC Danamon yang telah ditandatangani tersebut kepada Cabang Bank Danamon.
2. Dalam hal dilakukan penutupan Layanan EDC *Merchant* Danamon, *Merchant* menyadari bahwa setelah dilakukan penutupan maka *Merchant* tidak dapat menerima pembayaran menggunakan Kartu Debit, Kartu Kredit dan QR Danamon.

D. Pengaduan Terkait Layanan EDC *Merchant* Bank Danamon

1. Pengaduan Penanggung Jawab *Merchant* terkait Layanan EDC *Merchant* Danamon dapat dilakukan dengan menghubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090, melalui email hellodanamon@danamon.co.id atau Merchant.Care@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan mengacu pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, yang dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

E. Lain-Lain

1. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank Danamon, atau melalui (1) Seluruh Cabang Bank Danamon (2) Hello Danamon di nomor 1-500-090 atau (3) e-mail ke hellodanamon@danamon.co.id.
3. Bank Danamon akan menjaga kerahasiaan data Penanggung Jawab *Merchant* dan hanya orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya (dalam hal ini Bank Danamon akan selalu mengingatkan karyawan akan pentingnya menjaga kerahasiaan data Penanggung Jawab *Merchant*). Bank Danamon tidak akan memperlihatkan/menjual data tersebut kepada pihak ketiga.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan layanan *Merchant* apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Bank Danamon.
2. *Merchant* harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Layanan *Merchant* QR Danamon ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait seluruh informasi yang berhubungan dengan Ringkasan Informasi Layanan *Merchant* QR Danamon ini.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Tanggal Cetak Dokumen

09/12/2024